



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Izhar Kurniawan Alias Ical;
2. Tempat lahir : Toli Toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raksatama Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Izhar Kurniawan Alias Ical ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya sdr. Aryanto Bandu, S.H., Mirdan SM Tjaerah, S.H., dan Rizardi Lasipu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SKK-A&R/VII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL bersalah melakukan tindak pidana “ KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENAKIBATKAN ADANYA LUKA-LUKA ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KOMULATIF penuntut umum melanggar Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan Kedua Primair melanggar dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helem warna hitam bertuliskan Original Groovy Ranspo.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL bersama saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di Jl. Gunung Lolo Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *“Dengan Terang-terangnan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, terhadap orang di muka umum sehingga mengakibatkan Maut”* terhadap (korban) RIAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Gunung Lolo kel. Kawatuna dengan maksud untuk mengambil meteran air PAM, kemudian sesampainya saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dilokasi tujuan saksi PASKAL WELMAN turun dari sepeda motor dan berjalan menuju meteran PAM yang akan diambil, sedangkan Korban RIAN menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saat sedang mengambil meteran PAM tersebut saksi PASKAL WELMAN dilihat oleh saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan beberapa warga lainnya yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah meteran Air PAM dibagasi sepeda motor yang digunakan oleh saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN menginterogasi saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dan mengatakan bahwa meteran air PAM tersebut adalah milik korban RIAN yang akan diperbaiki, namun saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN tidak mempercayai ucapan tersebut sehingga JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN marah dan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan memukulkannya kebagian wajah saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN yang diikuti oleh beberapa warga lainnya secara bersama-sama ikut pula memukul, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN pula memukul menggunakan batang besi sehingga mengakibatkan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN jatuh tergeletak, kemudian terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI yang sedang Final Gable mendengar adanya teriakan “ada pencuri meteran air ditangkap” sambil menunjuk kearah Jl. Gunung Lolo tempat saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN berada, kemudian Mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI menuju

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat yang dimaksudkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dengan membawa helm warna hitam bertuliskan ORIGINAL GROOVY, RANSPO tanpa kaca pelindung dan mendekati saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan kerumunan warga yang sedang memukul saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan ikut bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi PASKAL WELMAN dan Korban RIAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali menggunakan helm ke bagian kepala, dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah dari saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian tidak lama berselang datang pihak aparat kepolisian ketempat kejadian tersebut dan mengamankan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Palu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDIN Alias JUN (Terdakwa dalam perkara terpisah) terhadap korban RIAN sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay, tanggal 09 Februari 2022, yang menerangkan :

Status Lokalis :

- Kelopak mata kanan :Tampak bengkak dan memar di kelopakmata atas dan bawah berwarna keunguan.
- Lengan kanan :Tampak satu memar berukuran 3,5x3 Cm, berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas.
- Lutut Kanan :Tampak satu luka lecet berukuran 3x2 Cm, berwarna kemerahan dengan batas tegas.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 18 tahun, dari hasil pemeriksaan di dapatkan memar pada mata kanan dan lengan kanan, luka lecet pada lutut kanan yang di diga akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil RESUME MEDIS nomor RM : 10.00 56 Nama RIAN laku-laki, Tanggal lahir 12.12.2001 ruang rawat terakhir R.Rajawali Tanggal masuk 7.2.2022, tanggal meninggal 8.2.2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bhayakara Palu yang menerangkan bahwa :

Diagnosa utama : Cedera Kepala berat / Contusia Cerebri;

Keluar dari rumah sakit : Dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL bersama saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di Jl. Gunung Lolo Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah diduga melakukan "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau memberikan bantuan dengan sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian" terhadap Korban RIAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Gunung Lolo kel. Kawatuna dengan maksud untuk mengambil meteran air PAM, kemudian sesampainya saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dilokasi tujuan saksi PASKAL WELMAN turun dari sepeda motor dan berjalan menuju meteran PAM yang akan diambil, sedangkan Korban RIAN menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saat sedang mengambil meteran PAM tersebut saksi PASKAL WELMAN dilihat oleh saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan beberapa warga lainnya yang kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan satu buah meteran Air PAM dibagasi sepeda motor yang digunakan oleh saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN menginterogasi saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dan mengatakan bahwa meteran air PAM tersebut adalah milik korban RIAN yang akan diperbaiki, namun saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN tidak mempercayai ucapan tersebut sehingga JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN marah dan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan memukulkannya kebagian wajah saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN yang diikuti oleh beberapa warga lainnya secara bersama-sama ikut pula memukul, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN pula memukul menggunakan batang besi sehingga mengakibatkan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN jatuh tergeletak, kemudian terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI yang sedang Final Gape mendengar adanya teriakan "ada pencuri meteran air

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



ditangkap” sambil menunjuk ke arah Jl. Gunung Lolo tempat saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN berada, kemudian Mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI menuju ketempat yang dimaksudkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dengan membawa helm warna hitam bertuliskan ORIGINAL GROOVY, RANSPO tanpa kaca pelindung dan mendekati saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan kerumunan warga yang sedang memukul saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan ikut bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi PASKAL WELMAN dan Korban RIAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali menggunakan helm ke bagian kepala, dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah dari saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian tidak lama berselang datang pihak aparat kepolisian ketempat kejadian tersebut dan mengamankan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Palu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa saksi JUNAIDIN Alias JUN (Terdakwa dalam Perkara terpisahan) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay, tanggal 09 Februari 2022, yang menerangkan :

Status Lokalis :

- Kelopak mata kanan : Tampak bengkak dan memar di kelopakmata atas dan bawah berwarna keunguan.
- Lengan kanan : Tampak satu memar berukuran 3,5x3 Cm, berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas.
- Lutut Kanan : Tampak satu luka lecet berukuran 3x2 Cm, berwarna kemerahan dengan batas tegas.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 18 tahun, dari hasil pemeriksaan di dapatkan memar pada mata kanan dan lengan kanan, luka lecet pada lutut kanan yang di diga akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil RESUME MEDIS nomor RM : 10.00 56 Nama RIAN laku-laki, Tanggal lahir 12.12.2001 ruang rawat terakhir R.Rajawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal masuk 7.2.2022, tanggal meninggal 8.2.2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bhayakara Palu yang menerangkan bahwa:

Diagnosa utama : Cedera Kepala berat / Contusia Cerebri

Keluar dari rumah sakit : Dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL bersama saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN (Terdakwa dalam perkara terpisa) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di Jl. Gunung Lolo Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah diduga melakukan *"Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, terhadap orang di muka umum sehingga mengakibatkan Luka"* terhadap Saksi PASKAL WELMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Gunung Lolo kel. Kawatuna dengan maksud untuk mengambil meteran air PAM, kemudian sesampainya saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dilokasi tujuan saksi (korban) PASKAL WELMAN turun dari sepeda motor dan berjalan menuju meteran PAM yang akan diambil, sedangkan saudara RIAN menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saat sedang mengambil meteran PAM tersebut saksi (korban) PASKAL WELMAN dilihat oleh saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan beberapa warga lainnya yang kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan satu buah meteran Air PAM dibagasi sepeda motor yang digunakan oleh saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN menginterogasi saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dan mengatakan bahwa meteran air PAM tersebut adalah milik saudara RIAN yang akan diperbaiki, namun saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN tidak mempercayai ucapan tersebut sehingga JUNAIDIN,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



S.H., M.Si Alias JUN marah dan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan memukulkannya ke bagian wajah (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN yang diikuti oleh beberapa warga lainnya secara bersama-sama ikut pula memukul, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN pula memukul menggunakan batang besi sehingga mengakibatkan (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN jatuh tergeletak, kemudian terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI yang sedang Final Gable mendengar adanya teriakan "ada pencuri meteran air ditangkap" sambil menunjuk ke arah Jl. Gunung Lolo tempat saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN berada, kemudian Mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI menuju ketempat yang dimaksudkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dengan membawa helm warna hitam bertuliskan ORIGINAL GROOVY, RANSPO tanpa kaca pelindung dan mendekati saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan kerumunan warga yang sedang memukul saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan ikut bersama-sama melakukan pemukulan terhadap (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali menggunakan helm ke bagian kepala, dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah dari (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN, kemudian tidak lama berselang datang pihak aparat kepolisian ketempat kejadian tersebut dan mengamankan (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Palu.

- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDIN Alias JUN (Terdakwa dalam Perkara terpisn), Saksi (Korban) PASKAL Mengalami luka dibagian bibir, luka bengkak dan memar di bagian kedua mata, bengkak dan memar di bagian kepala belakang serta luka di bagian kaki sebelah kanan dan saksi (Korban) PASKAL sempat rawat inap di rumah Sakit Bhayangkara Palu selama satu hari yang di kuatkan dengan adanya hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay, tanggal 09 Februari 2022, yang menerangkan :

Status Lokalis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tungkai kanan : Tampak satu luka lecet berukuran 2x0,5 Cm, berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Bibir atas : Tampak satu luka robek berukuran 1, 5 x 0,3 Cm, berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Kelopak mata bawah: Tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 21 tahun, dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada tungkai kanan , luka robek pada bibir dan memar kedua kelopak matayang di duga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL bersama saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di Jl. Gunung Lolo Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah diduga melakukan "*Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Memberikan Bantuan Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" terhadap Saksi PASKAL WELMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Gunung Lolo kel. Kawatuna dengan maksud untuk mengambil meteran air PAM, kemudian sesampainya saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dilokasi tujuan saksi (korban) PASKAL WELMAN turun dari sepeda motor dan berjalan menuju meteran PAM yang akan diambil, sedangkan saudara RIAN menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saat sedang mengambil meteran PAM tersebut saksi (korban) PASKAL WELMAN dilihat oleh saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan beberapa warga lainnya yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah meteran Air PAM dibagasi sepeda motor yang digunakan oleh saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN menginterogasi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dan mengatakan bahwa meteran air PAM tersebut adalah milik saudara RIAN yang akan diperbaiki, namun saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN tidak mempercayai ucapan tersebut sehingga JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN marah dan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan memukulkannya ke bagian wajah saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN yang diikuti oleh beberapa warga lainnya secara bersama-sama ikut pula memukul, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN pula memukul menggunakan batang besi sehingga mengakibatkan saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN jatuh tergeletak, kemudian terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI yang sedang Final Gable mendengar adanya teriakan "ada pencuri meteran air ditangkap" sambil menunjuk ke arah Jl. Gunung Lolo tempat saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN berada, kemudian Mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI menuju ketempat yang dimaksudkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dengan membawa helm warna hitam bertuliskan ORIGINAL GROOVY, RANSPO tanpa kaca pelindung dan mendekati saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan kerumunan warga yang sedang memukul saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan ikut bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali menggunakan helm ke bagian kepala, dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah dari saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN, kemudian tidak lama berselang datang pihak aparat kepolisian ketempat kejadian tersebut dan mengamankan saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Palu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi (korban) PASKAL WELMAN mengakibatkan luka dibagian bibir, luka bengkak dan memar di bagian kedua mata, bengkak dan memar di bagian kepala belakang serta luka di bagian kaki sebelah kanan dan saksi sempat rawat inap di rumah Sakit Bhayangkara Palu selama satu hari di kuatkan dengan adanya hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay, tanggal 09 Februari 2022, yang menerangkan :

Status Lokalis :

- Tungkai kanan :Tampak satu luka lecet berukuran 2x0,5 Cm, berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Bibir atas :Tampak satu luka robek berukuran 1, 5 x 0,3 Cm, berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Kelopak mata bawah:Tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 21 tahun, dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada tungkai kanan, luka robek pada bibir dan memar kedua kelopak matayang di duga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Bahwa Terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di Jl. Gunung Lolo Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah diduga melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi PASKAL WELMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Gunung Lolo kel. Kawatuna dengan maksud untuk mengambil meteran air PAM, kemudian sesampainya saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dilokasi tujuan saksi (korban) PASKAL WELMAN turun dari sepeda motor dan berjalan menuju meteran PAM yang akan diambil, sedangkan saudara RIAN menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saat sedang mengambil meteran PAM tersebut saksi (korban) PASKAL WELMAN dilihat oleh saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan beberapa warga lainnya yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah meteran Air PAM dibagasi sepeda motor yang digunakan oleh saksi PASKAL WELMAN dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



korban RIAN, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN menginterogasi saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN dan mengatakan bahwa meteran air PAM tersebut adalah milik korban RIAN yang akan diperbaiki, namun saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN tidak mempercayai ucapan tersebut sehingga JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN marah dan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan memukulkannya ke bagian wajah saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN yang diikuti oleh beberapa warga lainnya secara bersama-sama ikut pula memukul, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN pula memukul menggunakan batang besi sehingga mengakibatkan saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN jatuh tergeletak, kemudian terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI yang sedang Final Gable mendengar adanya teriakan "ada pencuri meteran air ditangkap" sambil menunjuk ke arah Jl. Gunung Lolo tempat saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN berada, kemudian Mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI menuju ketempat yang dimaksudkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dengan membawa helm warna hitam bertuliskan ORIGINAL GROOVY, RANSPO tanpa kaca pelindung dan mendekati saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan kerumunan warga yang sedang memukul saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) PASKAL WELMAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali menggunakan helm ke bagian kepala, dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah dari saksi (korban) PASKAL WELMAN, kemudian tidak lama berselang datang pihak aparat kepolisian ketempat kejadian tersebut dan mengamankan saksi (korban) PASKAL WELMAN dan saudara RIAN selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Palu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi (korban) PASKAL WELMAN mengakibatkan luka dibagian bibir, luka bengkak dan memar di bagian kedua mata, bengkak dan memar di bagian kepala belakang serta luka di bagian kaki sebelah kanan dan saksi sempat rawat inap di rumah Sakit Bhayangkara Palu selama satu hari di kuatkan dengan adanya hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay, tanggal 09 Februari 2022, yang menerangkan :

Status Lokalis :

- Tungkai kanan : Tampak satu luka lecet berukuran 2x0,5 Cm, berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Bibir atas : Tampak satu luka robek berukuran 1, 5 x 0,3 Cm, berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Kelopak mata bawah: Tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 21 tahun, dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada tungkai kanan, luka robek pada bibir dan memar kedua kelopak matayang di duga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PASKAL WELMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa saksi dikeroyok oleh terdakwa dan teman lainnya yang jumlahnya sekitaran sepuluh orang lebih di jalan Gunung Lolo kelurahan Kawatuna kecamatan mantikulore pada tanggal 07 Februari 2022 sekitaran pukul 00. 30 wita;
- Bahwa saat malam itu saksi bersama korban RIAN pulang dari mengolah batu Reff di Tromol dan singgah untuk buang air kecil dan RIAN ada menelpon pamannya untuk menyampaikan harga emas ;
- Bahwa sementara kencing tidak sengaja kaki dapat tersandung di meter PDAM sampai penutup meter terlepas , disitu langsung ada niat saksi mau mencuri meter PDAM tetapi belum sempat ambil tiba-tiba datang tiga orang lelaki termasuk saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN menghampiri saksi dan mencurigai saksi dan korban RIAN mencuri meter air PDAM ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN bertanya kepada saksi ...BA APA DISINI ... ? Dan saksi menjawab ada buang air kecil dan menelpon, lalu terdakwa dan 2 orang temannya berkata lagi ...AHH BOHONG ITU KENAPA KAU KOREK KILOMETER AIR ITU ? jawab saksi tidak sengaja dapat tendang penutupnya meter ,saksi dari Tromol di atas, lalu terdakwa jawab lagi saksi .. BERBOHONG ... ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan 2 orang temannya berkata ...AHH KAMU BOHONG INI , KAMU INI SUDAH MENCURI-CURI DISINI ;
- Bahwa setelah itu saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN dan 2 (dua) orang temannya menemukan ada meter air PAM di bagasi motor milik RIAN diperoleh di atas, dan benar kalau meter air dijual palingan sekitar Rp 45 ribu harganya, dan setelah itu lalu saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN menarik kerah baju saksi, kemudian saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN mengambil batu dan memukulkan batu itu ke daerah muka saksi dan mengenai bibir saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi dan korban RIAN dianiaya bersama-sama oleh saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN dan teman-temannya yang awalnya jumlahnya 2 (dua) orang , namun setelah itu orang –orang berdatangan di TKP bersama-sama mengeroyok saksi dan RIAN di sekitar tempat kejadian yang jumlahnya sekitar sepuluh orang lebih ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa yang memukul saksi dan korban RIAN untuk kejadian yang pertama kalinya ;
- Bahwa saat itu saksi dipukul pertama kali oleh saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN mengenai bagian muka saksi dengan memakai batu, dan saksi melihat saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN mengambil batu di tanah yang ada di samping bawahnya berdiri ;
- Bahwa saksi dan korban RIAN dipukul oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya secara bergantian, terdakwa juga ada menendang saksi dibagian kaki saksi ;
- Bahwa saksi dipukul di teras rumah saksi JUNAIDIN, SH., M.Si Alias JUN ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama memukul saksi dan memukul korban RIAN secara bergantian dengan tangan terkepal kosong , ada juga terdakwa memukul dengan menggunakan kayu , pipa dan besi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dan korban RIAN dengan menggunakan HELM dan ada juga memukul RIAN ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Korban RIAN berdekatan saja sehingga saksi melihat dengan jelas sekali melihat korban RIAN juga dipukul dengan menggunakan helem oleh terdakwa secara bergantian dengan temannya ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada orang yang berbadan besar kulit agak hitam dan tinggi meleraai dengan mengatakan JANGAN DIPUKUL LAGI ORANG INI ;
- Bahwa setelah ORANG YANG BERBADAN BESAR DAN TINGGI itu pergi lalu saksi dan korban RIAN dipukul lagi oleh terdakwa secara bersamap-sama dengan massa lainnya yang jumlahnya sekitar empat puluhan orang ;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa yang mengarah di bagian muka saksi sehingga gigi saksi ada satu yang goyang ;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan helm kepada saksi dan korban RIAN ;
- Bahwa bibir saksi luka berdarah setelah dipukul ;
- Bahwa saksi mengetahui muka-muka orang yang memukul saksi dan korban RIAN namun saksi tidak mengetahui nama-namanya ;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap ;
- Bahwa korban RIAN juga di pukul oleh terdakwa dengan helm dan mengenai di bagian kepala ;
- Bahwa saat korban RIAN diangkat ke mobil sudah tidak sadar ;
- Bahwa ada surat perdamaian ;
- Bahwa saksi ada menerima uang bantuan santunan beli obat Rp 7.500.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Saksi JUNAIDIN, SH. M.Si Alias JUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus yang diduga Penganiayaan ;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan saksi korban namun setelah kejadian rupanya masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi keluar dari dalam rumah setelah mendengar ada suara ribut ribut / suara gaduh di luar rumah terdakwa ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada dugaan percobaan pencurian meteran air PDAM di luar rumah saksi oleh kedua orang korban dalam perkara ini yang terjadi pada tanggal 06 februari 2022 sekitaran pukul 12.00 wita malam hari ;
 - Bahwa saksi melihat sudah ada dua korban yang diduga pelaku percobaan pencurian duduk di teras dan sudah ada massa yang kerumuni korban, dan korban tersebut berasal dari desa Oloboju ;
 - Bahwa karena banyak yang melakukan pemukulan terhadap korban maka saksi juga ikut bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di arahkan kebagian muka kedua korban yang sedang duduk ;
 - Bahwa saksi ada melihat meteran air PDAM berada di bawah sadel motor korban RIAN ;
 - Bahwa saksi sempat memasuki kerumunan massa dan tedakwa bertanya kepada korban bahwa korban dari mana...? lalu korban menjawab dari olah atas pulang dari oleh batu reff ;
 - Bahwa sementara massa melakukan penganiayaan dimana saat itu Lk. ANSHAR alias Pak RT yang tidak memakai baju tersebut hanyalah melindungi kedua korban;
 - Bahwa saksi melihat kedua korban sudah berdarah akibat adanya luka di bagian pelipis korban ;
 - Bahwa tedakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan helem ;
 - Bahwa saksi melihat korban RIAN terjatuh dimana saat itu tedakwa berada sekitar dengan jarak 7 (tujuh) meteran dari korban RIAN ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama massa yang ikut melakukan penganiayaan;
 - Bahwa dengan adanya korban akibat amukan massa di rumah saksi maka secara moril saksi bertanggung jawab atas kejadian itu ;
 - Bahwa saksi mengetahui korban RIAN meninggal Bahwa benar ada perdamaian antara kedua keluarga korban dengan tedakwa (keluarga tedakwa)
 - Terhadap keterangan saksi, Tedakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Tedakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 wita dan saat saksi sampai di TKP sudah melihat banyak warga ;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan terdakwa berada di tempat dilaksanakan ajang final lomba gaplek, lalau ada yang memberi informasi ada terduga pelaku pencurian yang ditangkap warga di depan penjualan air isi ulang ;
- Bahwa terdakwa sampai di TKP melihat kedua korban masih di tanya-tanya oleh saksi JUNAIDIN bersama sama dengan warga masyarakat lainnya dan saat melihat saksi JUNAIDIN memukul kedua korban dan menendang dengan kaki ;
- Bahwa dengan melihat kejadian itu terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap kedua korban masing masing 2 kali dengan tangan kosong dan dengan menggunakan helem ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan pake helem yang diarahkan di bagian kepala ;
- Bahwa massa terus berdatangan ikut memukul kedua korban ;
- Bahwa terdakwa hanya mengenal saksi saja saat kejadian karena banyak warga masyarakat yang melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa melihat korban RIAN pada saat diamankan ke mobil patroli sempat terjatuh, hanya saja saksi tidak melihat siapa yang memukul korban sehingga terjatuh ;
- Bahwa penerangan disekitar tempat pengeroyokan cukup terang ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) helem warna hitam bertuliskan Original Groovy Ranspo;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL bersama saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Gunung Lolo Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu, diduga telah melakukan "Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, terhadap orang di muka umum sehingga mengakibatkan Luka" terhadap Saksi PASKAL WELMAN dan juga diduga telah melakukan "Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, terhadap orang di muka umum sehingga mengakibatkan Maut" terhadap (korban) RIAN;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Gunung Lolo kel. Kawatuna dengan maksud untuk mengambil meteran air PAM, kemudian sesampainya saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dilokasi tujuan saksi PASKAL WELMAN turun dari sepeda motor dan berjalan menuju meteran PAM yang akan diambil, sedangkan Korban RIAN menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saat sedang mengambil meteran PAM tersebut saksi PASKAL WELMAN dilihat oleh saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan beberapa warga lainnya yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah meteran Air PAM dibagasi sepeda motor yang digunakan oleh saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN menginterogasi saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN dan mengatakan bahwa meteran air PAM tersebut adalah milik korban RIAN yang akan diperbaiki, namun saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN tidak mempercayai ucapan tersebut sehingga JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN marah dan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan memukulkannya kebagian wajah saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN yang diikuti oleh beberapa warga lainnya secara bersama-sama ikut pula memukul, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN pula memukul menggunakan batang besi sehingga mengakibatkan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN jatuh tergeletak, kemudian terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI yang sedang Final Gape mendengar adanya teriakan "ada pencuri meteran air ditangkap" sambil menunjuk kearah Jl. Gunung Lolo tempat saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN berada, kemudian Mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI menuju ketempat yang dimaksudkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dengan membawa helm warna hitam bertuliskan ORIGINAL

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROOVY, RANSPO tanpa kaca pelindung dan mendekati saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si Alias JUN dan kerumunan warga yang sedang memukul saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan ikut bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi PASKAL WELMAN dan Korban RIAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali menggunakan helm ke bagian kepala, dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah dari saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian tidak lama berselang datang pihak aparat kepolisian ketempat kejadian tersebut dan mengamankan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Palu;

- Bahwa benar terdakwa pada saat terjadi penganiayaan korban tidak penyebab meninggal korban, namun pada saat kejadian penganiayaan terhdap telah terjd kerumunan masa dimana saat terjadi kerumunan masa, masa tersebut juga ikut melakukan penganiayaan terhadap para korban setelah itu terdakwa tidak tahu lagi kondisi para korban selanjutnya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDIN Alias JUN (Terdakwa dalam perkara terpisah) terhadap korban RIAN sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay, tanggal 09 Februari 2022, yang menerangkan :

Status Lokalis :

- Kelopak mata kanan : Tampak bengkak dan memar di kelopakmata atas dan bawah berwarna keunguan.
- Lengan kanan : Tampak satu memar berukuran 3,5x3 Cm, berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas.
- Lutut Kanan : Tampak satu luka lecet berukuran 3x2 Cm, berwarna kemerahan dengan batas tegas.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 18 tahun, dari hasil pemeriksaan di dapatkan memar pada mata kanan dan lengan kanan, luka lecet pada lutut kanan yang di diga akibat kekerasan tumpul .
- Bahwa berdasarkan hasil RESUME MEDIS nomor RM : 10.00 56 Nama RIAN laku-laki, Tanggal lahir 12.12.2001 ruang rawat terakhir R.Rajawali Tanggal masuk 7.2.2022, tanggal meninggal 8.2.2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bhayakara Palu yang menerangkan bahwa :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosa utama : Cedera Kepala berat / Contusia Cerebri
- Keluar dari rumah sakit : Dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNAIDIN Alias JUN (Terdakwa dalam Perkara terpisana), Saksi (Korban) PASKAL Mengalami luka dibagian bibir, luka bengkak dan memar di bagian kedua mata, bengkak dan memar di bagian kepala belakang serta luka di bagian kaki sebelah kanan dan saksi (Korban) PASKAL sempat rawat inap di rumah Sakit Bhayangkara Palu selama satu hari yang di kuatkan dengan adanya hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palusesuai dengan Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay, tanggal 09 Februari 2022, yang menerangkan :

Status Lokalis :

- Tungkai kanan : Tampak satu luka lecet berukuran 2x0,5 Cm, berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Bibir atas : Tampak satu luka robek berukuran 1, 5 x 0,3 Cm, berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Kelopak mata bawah : Tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 21 tahun, dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet pada tungkai kanan , luka robek pada bibir dan memar kedua kelopak matayang di duga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama lalu selanjutnya dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama/kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila terhadap dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan pada dakwaan seterusnya yang menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk membuktikan atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa **Terdakwa LUKMAN UMAR alias Dg. LUKMAN** dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sejak terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan



orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **Barang Siapa** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dimuka umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada waktu terdakwa IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL bersama saksi JUNAIDDIN, SH,. M.Si. (diajukan dalam berkas terpisah) mengeroyok korban RIAN dan saksi PASKAL WELMAN ditempat terbuka dimana orang lain dapat secara langsung melihat karena tempat tersebut adalah tempat umum yang sering dilalui orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dimuka Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya, atau mendapatkan sakit atau luka-luka atau sejenisnya. Karena kekerasan tersebut mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah.

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 170 KUHP karangan R. Sugandhi, SH, menyatakan bahwa maksud daripada kata secara bersama-sama adalah pelaku dalam melakukan perbuatan jahatnya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih . Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Sejalan dengan pemahaman Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. yaitu Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan Brigjen. Pol.Drs. H..A.K. MOCH.ANWAR,SH ; Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II, Alumni, Bandung, 1981, hal.116-117. Berpendapat bahwa Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Tetapi kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan Menurut profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *verenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan perkara ini dimana Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diterangkan oleh saksi PASKAL WELMAN, saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si dan dikuatkan dengan adanya keterangan terdakwa bahwa setelah pulangny korban RIAN saksi PASKAL WELMAN dari mengolah batu reff di Poboya atas pada hari Senin tanggal 07 februari 2022 sekitar pukul 00.15 wita lalu singgah buang air kecil dan mencoba mencuri meter PDAM milik saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si di Jalan Gunung Lolo Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore kota Palu. Dan ketika korban saksi PASKAL WELMAN mencoba membuka meter PDAM diketahui oleh saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si dan dua orang yang tidak diketahui namanya, maka saksi JUNAIDDIN,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Si menanyakan kepada saksi PASKAL WELMAN “ba apa kamu di situ ?” lalu saksi PASKAL menjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si bersama dua orang lelaki lainnya lagi berkata kepada saksi PASKAL WELMAN “ah bohong kamu itu, kenapa kamu korek kilometer Air itu “ karena takut akan resiko dianiaya maka kemudian saksi PASKAL WELMAN menjawabnya dengan berbohong “ tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si bersama dua orang temannya berkata lagi “ ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini “, karena mendengar perkataan saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si dengan nada emosi tinggi lalu saksi PASKAL WELMAN pergi ke arah temannya korban RIAN yang berada di atas motor, karena curiga akan melarikan diri dan saat itu juga saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si langsung mendekati korban RIAN lalu saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si bersama dua orang temannya menggeledah badan korban RIAN dan saksi PASKAL WELMAN dan menggeledah jok sadel sepeda motor yang di kendarai oleh korban RIAN ditemukan kilo meter air PDAM, yang mana kilo meter air PDA tersebut menurut saksi PASKAL adalah milik korban RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang rencananya korban RIAN kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan, setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya mendekati korban RIAN dan saksi PASKAL WELMAN selanjutnya saksi JUNAIDDIN, S.H., M.Si marah dan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan memukulkannya ke bagian wajah saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN yang diikuti oleh beberapa warga lainnya secara bersama-sama ikut pula memukul, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si pula memukul menggunakan batang besi sehingga mengakibatkan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN jatuh tergeletak, kemudian terdakwa dan Lk. RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI yang sedang Final Gaple mendengar adanya teriakan “ada pencuri meteran air ditangkap” sambil menunjuk ke arah Jl. Gunung Lolo tempat saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN berada, kemudian Mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI menuju tempat yang dimaksudkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dengan membawa helm warna hitam bertuliskan ORIGINAL GROOVY, RANSPO tanpa kaca pelindung dan mendekati saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si dan kerumunan warga yang sedang memukul saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan ikut bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi PASKAL WELMAN dan Korban RIAN

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali menggunakan helm ke bagian kepala, dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah dari saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian tidak lama berselang datang pihak aparat kepolisian ketempat kejadian tersebut dan mengamankan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Palu. Bahwa akibat dari pukulan terdakwa, saksi JUNAIDDIN SH, M.Si dan bersama-sama dengan massa tersebut dan tidak diketahui nama-namanya maka korban RIAN dan saksi PASKAL WELMAN merasa kesakitan sedangkan korban RIAN setelah dirawat di rumah sakit Bhayangkara Palu dan memasuki pada hari kedua perawatan di rumah sakit Bhayangkara Palu dimana korban RIAN di duga mengalami luka berat(cedera berat) dibagian kepala sebagai akibat dari kekerasan tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit dan diperoleh hasil rekam medik yang menerangkan bahwa dimana selain luka-luka atau luka berat yang dialaminya hal mana korban juga mengalami cedera berat pada kepala dan akibat itu akhirnya korban RIAN meninggal dunia dirumah sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 08 Februari 2022 sebagaimana resume medis berikut :

- Bahwa setelah dalam perawatan berdasarkan Resume Medis (yang telah dilegalisir sesuai aslinya) Nomor RM: 10.00 56 Nama : RIAN tanggal lahir 12.12.2001 Ruang Rawat terakhir Ruang Rajawali tanggal masuk 07 -02-2022 tanggal meninggal 08-02-2022,

Dengan riwayat sakit : Riwayat tidak sadar beberapa jam setelah dikeroyok , dengan kekerasan

Pemeriksaan Fisik : gelisah, pendarahan di hidung

Diagnosa utama : cedera kepala berat

- Bahwa kematian korban RIAN kemudian dikuatkan dengan adanya Surat keterangan Kematian Nomor : 06/KDO/SKM/PEM/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oloboju yang menerangkan bahwa RiAN benar telah meninggal hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 pukul 06.45 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Setelah dihubungkan dengan adanya pengakuan/keterangan terdakwa didepan persidangan dimana terdakwa hanya mengakui sebagian kecilnya saja dari perbuatan yang dilakukannya terhadap kedua korban namun pada intinya telah adanya kekerasan fisik yang dilakukan secara bersaa-sama dengan saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si dan massa dimana terdakwa benar secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan helem sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke bagian muka kedua dan kepala korban

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN sehingga mengakibatkan adanya luka atau rasa sakit namun persidangan ada perbedaan fakta hukum yang diungkap oleh keterangan saksi yang dialami langsung oleh saksi PASKAL WELMAN dimana saksi JUNAIDDIN, SH. M.Si telah memukulnya dengan batu, kayu dan besi ke badan saksi PASKAL WELMAN dan juga memukul dengan tangan terkepal ke bagian wajah korban RIAN (alm) secara berulang dan memukul kebagian wajah korban RIAN dan memakai kayu sampai kayunya patah sebagaimana diungkap oleh saksi PASKAL WELMAN dan terdakwa memukul saksi korban RIAN menggunakan helem sebanyak 3 (tiga) kali dan kekerasan itu diikuti oleh massa lainnya sehingga akibatnya korban RIAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam resume medis diatas ,

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait dengan keterlibatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut oleh terdakwa dan saksi JUNAIDDIN, SH. M.Si serta massa yang tidak diketahui identitasnya satu persatu, yang mengakibatkan korban RIAN meninggal dunia setelah kekerasan dilakukan oleh terdakwa secara bersama - sama. Mencermati akibat dari perbuatan tersebut yakni adanya kematian terhadap korban meninggal yaitu korban RIAN tersebut, sebagai akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, maka menurut hukum sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi JUNAIDDIN SH,. M.Si maupun massa tersebut maka semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan kompilasi satu kesatuan perbuatan bersama yang harus diperhitungkan dapat menjadi andil sama yang dapat membuatnya korban RIAN meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama perimair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua perimair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dimuka umum**
3. **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi atas diri terdakwa, oleh sebab itu pertimbangan unsur “Barang Siapa” secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dinyatakan terbukti pula dalam unsur “Barang Siapa” pada Dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum;

Ad. 2 Unsur Dimuka umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi atas diri terdakwa, oleh sebab itu pertimbangan unsur “Dimuka umum” secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dinyatakan terbukti pula dalam unsur “Barang Siapa” pada Dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum;

Ad.3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya, atau mendapatkan sakit atau luka-luka atau sejenisnya. Karena kekerasan tersebut mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tida sah.

Menimbang, bahwa Kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa Menurut penjelasan Pasal 170 KUHP karangan R. Sugandhi, SH, menyatakan bahwa maksud daripada kata secara bersama-sama adalah pelaku dalam melakukan perbuatan jahatnya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih". Sejalan dengan pemahaman Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. yaitu Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan Brigjen. Pol.Drs. H..A.K. MOCH.ANWAR,SH; Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II, Alumni, Bandung, 1981, hal.116-117. Berpendapat bahwa Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Tetapi kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

Menimbang, bahwa Menurut profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata verenigde krachten itu harus diartikan sebagai verenigde personen atau beberapa orang dalam satu ikatan. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan met verenigde krachten. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : "Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan perkara ini dimana Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diterangkan oleh saksi korban PASKAL WELMAN, saksi JUNAIDDIN SH., M.Si dan dikuatkan dengan adanya keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Senin 07 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 wita setelah pulangny korban RIAN dan saksi korban PASKAL WELMAN dari mengolah batu reff di Poboya atas lalu singgah buang air kecil dan mencoba mencuri meter PDAM milik saksi JUNAIDDIN SH., M.Si. Dan ketika korban saksi PASKAL WELMAN mencoba membuka meter PDAM diketahui oleh saksi JUNAIDDIN SH., M.Si dan dua temannya yang tidak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya, maka saksi JUNAIDDIN SH,. M.Si menanyakan kepada saksi korban PASKAL SWELMAN “ba apa kamu di situ ? lalu saksi korban PASKAL WELMAN menjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu saksi JUNAIDDIN SH,. M.Si bersama dua orang lelaki lainnya berkata kepada saksi korban PASKAL WELMAN “ah bohong kamu itu, kenapa kamu korek kilometer Air itu “ karena takut akan resiko dianiaya maka kemudian saksi korban PASKAL WELMAN lalu menjawabnya dengan berbohong “ tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu saksi JUNAIDDIN SH,. M.Si bersama dua orang temannya berkata lagi “ ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini “, karena mendengar perkataan saksi JUNAIDDIN SH,. M.Si dengan nada emosi lalu saksi korban PASKAL WELMAN pergi ke arah temannya korban RIAN yang berada di atas motor, karena curiga akan melarikan diri dan saat itu juga saksi JUNAIDDIN, SH,. M.Si langsung mendekati saksi korban PASKAL WELMAN dan korban RIAN lalu saksi JUNAIDDIN, SH,. M.Si bersama dua orang temannya mengeledah badan korban RIAN dan saksi korban PASKAL WELMAN dan mengeledah jok sadel sepeda motor yang di kendaraai oleh saksi korban PASKAL WELMAN dan korban RIAN ditemukan kilo meter air PDAM, yang mana kilo meter air PDA tersebut menurut saksi korban PASKAL WELMAN adalah milik korban RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang rencananya korban RIAN kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan, setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian saksi JUNAIDDIN, SH,. M.Si bersama dua orang temannya mendekati korban RIAN dan saksi korban PASKAL WELMAN selanjutnya saksi JUNAIDDIN, S.H., M.Si marah dan mengambil batu menggunakan tangan kanan dan memukulkannya ke bagian wajah saksi korban PASKAL WELMAN dan korban RIAN yang diikuti oleh beberapa warga lainnya secara bersama-sama ikut pula memukul, selanjutnya saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si pula memukul menggunakan batang besi sehingga mengakibatkan saksi PASKAL WELMAN dan korban RIAN jatuh tergeletak, kemudian terdakwa dan Lk. RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI yang sedang Final Gaple mendengar adanya teriakan “ada pencuri meteran air ditangkap” sambil menunjuk ke arah Jl. Gunung Lolo tempat saksi korban PASKAL WELMAN dan korban RIAN berada, kemudian Mendengar hal tersebut terdakwa bersama dengan saksi RIZKY RU'YATULLAH Alias IKI menuju ketempat yang dimaksudkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dengan membawa helm warna hitam bertuliskan ORIGINAL GROOVY, RANSPO tanpa kaca pelindung dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi JUNAIDIN, S.H., M.Si dan kerumunan warga yang sedang memukul saksi korban PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian terdakwa terpancing emosi dan ikut bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban PASKAL WELMAN dan Korban RIAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali menggunakan helm ke bagian kepala, dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian wajah dari saksi korban PASKAL WELMAN dan korban RIAN, kemudian tidak lama berselang datang pihak aparat kepolisian ketempat kejadian tersebut dan mengamankan saksi korban PASKAL WELMAN dan korban RIAN selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Palu. Bahwa akibat dari pukulan terdakwa, saksi JUNAIDIN SH, M.Si dan bersama-sama dengan massa tersebut dan tidak diketahui nama-namanya maka korban RIAN dan saksi PASKAL merasa kesakitan dan rasa sakit karena luka luka tersebut tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor: VER/217/II/2022/ RUMKIT BHAY tanggal 09 FEBRUARI 2022 atas nama PASKAL WELMAN dengan status lokalis :

- Tungkai Kanan : tampak satu luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas .
- Bibir atas : tampak satu luka robekan berukuran 1, 5 x 0, 3 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas.
- Kelopak Mata bawah : tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Luka –luka sebagaimana tersebut diatas Setelah dihubungkan dengan adanya pengakuan/keterangan terdakwa didepan persidangan dimana terdakwa hanya mengakui sebagian kecilnya saja dari perbuatan yang dilakukannya terhadap kedua korban namun pada intinya telah adanya kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi JUNAIDIN, SH., M.Si dan massa dimana terdakwa benar secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara memukul kedua korban dengan tangan terbuka masing-masing sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian muka kedua korban sehingga mengakibatkan adanya rasa sakit atau luka –luka pada bagian bibir atas saksi korban PASKAL WELMAN dan luka -luka pada kelopak mata korban RIAN, lengan kanan dan lutut namun dalam persidangan ada perbedaan fakta hukum yang diungkap oleh keterangan saksi yang dialami langsung oleh saksi korban yang masih hidup bernama PASKAL WELMAN

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si telah memukulnya dengan tangan, batu, kayu dan besi ke badan, betis dan muka saksi korban PASKAL WELMAN sebagaimana diungkap oleh saksi korban PASKAL WELMAN dan pemukulan bersama-sama diikuti terdakwa juga memukul saksi korban PASKAL WELMAN menggunakan helem sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya di arahkan dan mengenai bagian wajah atau badan bagian atas saksi korban PASKAL WELMAN dan korban RIAN (Alm).

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait dengan keterlibatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut oleh terdakwa dan saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si serta massa yang tidak diketahui identitasnya, yang mengakibatkan saksi korban yang bernama PASKAL dan korban RIAN (Alm) mengalami luka-luka atau rasa sakit setelah kekerasan dilakukan oleh terdakwa secara bersama - sama. Mencermati akibat dari perbuatan tersebut yakni adanya luka -luka pada bagian bibir atas saksi korban PASKAL WELMAN, sebagai akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, dan luka korban RIAN (Alm) sebagaimana tersebut dalam visum et revertum nomor : VER / 218/II/ 2022, maka menurut hukum sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi JUNAIDDIN, SH., M.Si maupun massa tersebut maka semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan kompilasi satu kesatuan perbuatan bersama yang menjadi andil sama yang dapat membuat saksi korban PASKAL WELMAN mengalami luka-luka dan bahkan korban RIAN mengalami luka-luka (sebelumnya dan akhirnya meninggal dunia);

Menimbang, bahwa dengan mencermati keadaan adanya luka-luka pada bagian bibir atas, tungkai kanan dan pada kelopak mata bawah sehingga ada timbul kesakitan atas luka luka tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kekerasan oleh terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama telah selesai dilakukan dengan sempurna. Sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua perimair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama primair Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP dan dakwaan kedua primair Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENAKIBATKAN ADANYA LUKA-LUKA** sebagaimana dalam dakwaan KOMULATIF Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik, serta sebagai pencegahan umum bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa : 1

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah helem warna hitam bertuliskan Original Groovy Ranspo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RIAN luka;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PASKAL WELMAN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dimaafkan oleh saksi korban PASKAL WELMAN dan keluarga korban RIAN dan pihak terdakwa telah memberikan biaya pengobatan serta adanya surat perdamaian.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan Kedua Primair melanggar dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **izhar kurniawan Alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN YANG**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENGAKIBATKAN ADANYA LUKA-LUKA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helem warna hitam bertuliskan Original Groovy Ranspo.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Panitera Pengganti,

Yenni, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)